



## **PUTUSAN**

**Nomor : 86/Pdt.G/2013/PA.Msb.**

**BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan  
, Desa , Desa , Kecamatan  
Malangke, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat;**

### **M E L A W A N**

umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di , Dusun  
, Desa , Kecamatan , Kabupaten  
Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tegugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 22 Februari 2013 dibawah register perkara nomor: **86/Pdt.G/2013/PA.Msb**, tanggal dengan mengemukakan alasan-alasan yang ada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 11 Juni 2009, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Nomor 70/22/III /2011, tanggal 28 Maret 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat tinggal di Dusun Lumu-Lumu, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis namun sejak tanggal 15 Mei 2011 antara penggugat dan tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena penggugat sering cemburu kepada penggugat jika penggugat bersama sepupu dan teman-teman penggugat dan apabila setiap tergugat marah tergugat sering ringan tangan kepada penggugat, tergugat juga mempunyai kebiasaan minum-minuman keras bersama-sama teman-teman tergugat;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat masih bisa bersabar menunggu tergugat berubah sikap sehingga rumah tangga bertahan hingga bulan Mei 2012;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan tanggal 15 Mei 2012, yang disebabkan tergugat marah-marah dan mendorong penggugat ke dinding sampai penggugat merasa sakit pada tangan, sehingga menyebabkan penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua tergugat ke rumah orang tua penggugat di Desa Tolada hingga sekarang;
7. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri dan tergugat tidak pernah datang menemui penggugat serta tidak ada nafkah bua penggugat;
8. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat tidak pernah berusaha merubah sikap dan perilakunya;
9. Bahwa dengan sikap tergugat yang demikian penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat daripada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyataka jatuh talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 86/Pdt.G/2013/PA. Msb. Tanggal 27 ebruari 2013, dan tanggal 20 Maret 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan naitanya untuk bercerai dengan tergugat, teapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 70/22/III/2011, tanggal 28 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupeten Luwu Utara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup **(Bukti P)**;

Bahwa, selain bukti tetulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Wati binti Pallo**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lumu-Lumu, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya sebagai berikut :
  - Bahwa ibu kandung penggugat dan kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan penggugat dan tergugat di Dusun Lumu-Lumu, Desa Tolada Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama satu tahun lebih dan belum dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis tetapi sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering cemburu meskipun penggugat jalan bersama dengan sepupu dan teman-teman penggugat dan tergugat juga ringan tangan kepada penggugat;
- Bahwa saksi sering menasehati tergugat agar mengubah kebiasaannya minum-minuman keras, namun tergugat tidak pernah mendengarkitidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar tetapi saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan rebut di kamar;
- Bahwa penggugat dan tergugat juga pernah bertengkar di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

**2. Adi bin Laside**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun Lumu-Lumu, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, bersumpah lalu mengemukakan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik kandung penggugat dan kenal tergugat sebelum menikah dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah saksi melihat mereka hidup bersama sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran keduanya karena tergugat sering minum-minuman keras dan tergugat sering mencemburui penggugat apabila bersama sepupu dan teman-teman penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan selama itu pula penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa, atas kesaksian kedua saksi tersebut, penggugat membenarkan sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tida hadir di persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya penggugat berkesimpulan ia tetap mau bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah karena tergugat selaku suami sering mencemburui penggugat selaku istri apabila bersama sepupu dan teman-teman penggugat dan tergugat sering ringan tangan kepada penggugat serta tergugat sering minum-minuman keras menyebabkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat hingga sekarang ?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi bernama Wati binti Palallo dan Adi Laside.

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta autentik, dibuat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya serta



isinya berkaitan erat dengan perkara ini sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta autentik bernilai sempurna dan mengikat, maka penggugat dan tergugat harus dinyatakan telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Islam pada tanggal 20 Maret 2011 di Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Psal 7 ayat (1) Komplikasi Hukum Islam;

Memimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat mengajukan dua orang saksi yang tergolong keluarga dekat penggugat dan mengetahui perihal perkawinan dan keadaan pasca perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan/pengalaman langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain, serta meneguhkan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi dan telah cukup untuk menjadi dasar menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering mencemburui penggugat apabila bersama sepupu dan teman-teman penggugat dan tergugat ringan tangan kepada penggugat serta tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal 10 bulan;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran adalah lazim dalam kehidupan rumah tangga, sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan pendapat dan sikap dalam pengelolaan rumah tangga, dan sangat sulit membangun rumah tangga yang benar-benar terlepas dari segala bentuk perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itulah, undang-undang membatasi bentuk perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berakibat rumah tangga tidak ada harapan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan gugatan cerai yang diajukan penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana kualitas



perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dengan mengacu pada fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat sudah berulang kali terjadi disebabkan tergugat sering memcemburui penggugat apabila bersama sepupu dan teman-teman penggugat dan tergugat ringan tangan kepada penggugat serta tergugat sering minum-minuman keras, ketidaksenangan penggugat dengan kebiasaan/perilaku tergugat tersebut pada waktu yang sama berhadapan dengan ketidakmampuan tergugat menghilangkannya, sehingga selama penggugat merasa tidak senang dan naysaman dengan kebiasaan/perilaku tergugat, sementara tergugat sendiri tidak mampu meninggalkan/merubahnya, maka dapat dipastikan perselisihan dan pertengkaran akan terus terjadi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2012 tergugat marah-marah dan mendorong penggugat ke dinding yang disebabkan oleh persoalan yang sama yang mengakibatkan penggugat meninggalkan tergugat dan pisah tempat tinggal hingg sekarang;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang diawali dengan pertengkaran dapat dikalifikasikan sebagai bentuk atau ekspresi lain perselisihan, bahkan menunjukkan adanya peningkatan eskalasi dan kualitas perselisihan. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup untuk dijadikan sebagai dasar fiktuil bai majelis hakim untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menrus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, sehinga tujuan perkawinan untuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah warahmah Pasal 3 Komplikasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa keluarga dan para saksi telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil serta mejelis hakim setiap kali persidangan berupaya untuk mendamaikan dengan menyerankan kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun bersama tergugat tetapi pihak penggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka suatu pertanda bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken merriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa denan sikap penggugat yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka mejelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk



kembali rukun karena akan menimbulkan kemudharatan, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat, hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah An Nisa' ayat 130 sebagai berikut :



Artinya : *Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-diatas telah terbukti dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Komplekasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Komplekasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, juga tidak mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengajukan jawaban atas gugatan penggugat tersebut, sedang gugatan penggugat berasar dan baralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. Perkara ini diputus dengan verstek dan begitu pula pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkam Al Quran Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut :

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka perlu diperintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ( **Bir H.** ) terhadap penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 481.000.00,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2013 M**, bertetapan dengan tanggal **14 Jumadil Awal 1434 H.** oleh kami **Drs. Idris, M. HI.** sebagai ketua Majelis serta **Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag** dan **Nasruddin, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Haryati, S. H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. Idris, M. HI.**

**Hakim Anggota,**

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag.**

**Hakim Anggota,**

**ttd**

**Nasruddin, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**Haryati, S. H.**

**Perincian biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	390.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>481.000,-</b>
---------------	------------	------------------

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)